IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
CV. Tirta Pustaka Press
Vol 3 No 1, Maret 2025
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

Reaktualisasi Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi

Ni Made Trisna Dewi
Universitas Dwijendra
madetrisnadewishmh@gmail.com

Abstrak

Di era globalisasi sekarang, tidak mungkin negara dapat membendung pengaruhnya. Salah satu nilai terpenting suatu bangsa di era globalisasi ini adalah tetap menjunjung tinggi perkembangan hukum dalam masyarakatnya. Di tengah gempuran globalisasi hukum harus mampu menyeimbangkan antara nilai-nilai fundamental Pancasila dengan pengaruh globalisasi agar dapat tetap berfungsi dalam masyarakat. Hal ini menciptakan tantangan bagi hukum nasional untuk menyeimbangkan nilai lokal dengan tuntutan global. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis peneltian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi literatur. Hasil dari penelitian ini, bahwa reaktualisasi nilai pancasila dalam pembangunan hukum nasional di era globalisasi adalah nilai-nilai Pancasila, sebagai dasar ideologi dan sumber hukum berperan sebagai filter dalam integrasi nilai global tanpa mengorbankan kearifan lokal. Hukum positif di Indonesia yang merupakan cerminan nilai-nilai Pancasila berperan mengharmonisasikan antara nilai-nilai global dan lokal, sehingga menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam era globalisasi.
Kata Kunci: Reaktualisasi; Nilai Pancasila; Pembangunan Hukum Nasional; Globalisasi

PENDAHULUAN

Di era globalisasi sekarang, tidak mungkin negara dapat membendung pengaruhnya. Salah satu nilai terpenting suatu bangsa di era globalisasi ini adalah tetap menjunjung tinggi perkembangan hukum dalam masyarakatnya. Filosofi ini dianggap tepat bukan hanya karena Indonesia adalah negara hukum tetapi juga karena masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan modernisasi. Keadaan demikian mengharuskan ditetapkannya suatu undang-undang yang berwawasan nasional yang mengakui ciri khas Indonesia dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

Lembaga legislatif di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan, bahwa hukum nasional yang mereka buat berfungsi sebagai kerangka kehidupan berbangsa, sehingga membangun hukum yang bercita rasa Indonesia sangatlah penting. Pembangunan hukum Indonesia yang terstruktur tidak dapat dipisahkan dari bangunan hukum di Indonesia. Proses di mana masyarakat di seluruh dunia dapat terhubung di semua bidang kehidupan yaitu ekonomi, budaya, teknologi, politik, lingkungan yang dikenal sebagai globalisasi.

Nilai-nilai sosial masyarakat telah berubah akibat semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi. Batas-batas wilayah suatu komunitas telah ditembus oleh globalisasi tanpa henti. Pada akhirnya, nilai- nilai sosial dalam masyarakat akibat perdagangan bebas dan persaingan sengit dalam bidang bisnis semakin memudar. Pemikiran demikian menjadi semakin relevan dengan perkembangan global yang telah memasuki globalisasi yang membutuhkan kedewasaan dan kerja keras untuk dapat bersaing dengan pasar bebas. Peluang pasar telah muncul sebagai akibat

Vol 3 No 1, Maret 2025
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

dari posisi yang hampir tak terbatas yang dipegang oleh komunitas global. Ketika mempertimbangkan strategi bisnis global, pasar adalah kata kunci dalam globalisasi.

Pembangunan negara atau bangsa tanpa batas merupakan salah satu dampak globalisasi (Santika, 2019a). Tanpa norma dan supremasi hukum, situasi ini tidak boleh berlanjut. Sistem telah berubah sebagai akibat dari globalisasi, yang mempengaruhi segala sesuatu mulai dari sosial budaya, politik, ekonomi hingga kejahatan. Liberalisasi perdagangan dan investasi oleh negara-negara maju berdampak pada negara-negara berkembang seperti Indonesia sebagai akibat dari globalisasi (Sujana & Kandia, 2024).

Evolusi sistem hukum nasional negara telah dipengaruhi oleh globalisasi. Pandangan dunia, ideologi, dan Pancasila sebagai dasar bangsa dan sumber dari segala sumber hukum adalah nilai-nilai yang dianut dan dikembangkan dalam masyarakat. Akan tetapi norma hukum yang telah ada dan hidup dalam masyarakat harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai tersebut. Di tengah gempuran globalisasi hukum harus mampu menyeimbangkan antara nilai-nilai fundamental Pancasila dengan pengaruh globalisasi agar dapat tetap berfungsi dengan baik dalam masyarakat (Santika et al, 2019b). Dalam perjuangan menegakkan supremasi hukum, perkembangan yang signifikan antara lain ancaman global dan dampak periode reformasi politik setelah rezim Orde Baru. Nilai-nilai Pancasila harus dijunjung tinggi, termasuk pemaknaannya sebagai ideologi dan landasan hukum.

Karena globalisasi tidak dapat sepenuhnya diterima, dihindari, atau diabaikan, maka Pancasila berperan sebagai filter dalam integrasi nilai-nilai global ke dalam kehidupan bangsa karena merupakan komponen psikologis bangsa. Karena hukum negara telah memasuki “Era Ketertiban”, maka perlu diberikan perincian yang konkrit menuju suatu tatanan yang berdasarkan Pancasila. Pada akhirnya, nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai globalisasi yang mempengaruhi kedaulatan negara, struktur politik, ekonomi, dan sosial harus hidup berdampingan secara harmonis. Akibatnya, hukum positif harus menghargai kearifan lokal sebagai nilai yang unggul .

Nilai-nilai global terkadang dimasukkan ke dalam undang-undang sebagai implikasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana. reaktualisasi nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional di era globalisasi

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis peneltian deskriptif kualitatif (Santika, 2023) dan penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik teknik literature dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara mensistematika data-data hukum yang ada. Data-data yang diolah kemudian ditampilkan secara sistematis sehingga penelitian yang dilakukan memberikan hasil dan pembahasan yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan reaktualisasi nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional di era globalisasi diawali dengan perkembangan hukum dan kebutuhan globalisasi, Pancasila sebagai dasar dan arah pembangunan hukum nasional, pembangunan dan globalisasi, dan pengaruh globalisasi terhadap pembentukan hukum yang berlandaskan

Vol 3 No 1, Maret 2025
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

nilai-nilai Pancasila.

A. Perkembangan Hukum dan Kebutuhan Globalisasi

Perlu diingat bahwa hukum tidak lebih dari sekedar seperangkat aturan. Hukum nasional tidak dapat diterapkan pada berbagai situasi dan bangsa karena didasarkan pada cita-cita, gagasan, dan budaya suatu bangsa. Di Indonesia, hukum telah direduksi menjadi aturan hukum tanpa diperhitungkan sebagai standar moral. Karena itu, orang mulai memandang hukum hanya sebagai aturan atau prosedur yang diabadikan dalam suatu kekuasaan. Namun, mereka lupa, bahwa hukum juga mengandung ide dan nilai. Sejauh menyangkut regulasi sebagai individu dari wilayah lokal dunia, tidak menutup kemungkinan bagi Indonesia untuk menampik keberadaan regulasi dewasa ini.

Pembangunan hukum nasional merupakan sistem hukum baru yang akan dikembangkan di masa mendatang yang mampu memahami cita-cita hukum dan tidak terlepas dari suasana spiritual UUD 1945. Hukum adat yang sejalan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Pancasila adalah hukum asli yang dimaksud di sini. Agar hukum adat tidak bertentangan dengan moralitas masyarakat, maka nilai-nilai yang dijunjungnya tentu dijiwai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Kerinduan untuk memulai regulasi standar sebagai identitas diri tentu bukan suatu terobosan pemikiran yang tiba-tiba muncul di era globalisasi seperti saat ini. Dalam teorinya, Friedrich Carl Von Savigny mengatakan bahwa hukum adalah “Jiwa Rakyat”. Savigny menegaskan bahwa ada hubungan antara karakter bangsa dan hukumnya. *Volkgeist* dibayangi oleh hukum. Aturan baku yang berkembang dan tercipta di dalam masyarakat harus dilihat sebagai aturan hidup yang nyata. Hukum nyata ini ada dalam masyarakat dan tidak dapat "dibuat", melainkan "ditemukan".

Savigny juga mengatakan bahwa penelusuran makna hukum dalam kehidupan masyarakat harus digalakkan. Kita harus terus mencermati, menemukan, dan memahami nilai hukum itu sendiri. Mempelajari hakikat jiwa rakyat adalah satu-satunya cara untuk memahami nilai hukum. Jiwa bangsa ini terbentuk dari waktu ke waktu dan akan terus terbentuk. Menurut teori Von Savigny, hukum adat harus dinaikkan statusnya menjadi identitas hukum nasional untuk menghidupkan kembali hukum nasional

Sejak keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yang menyatakan, bahwa Hukum Adat adalah salah satu dari lima hal yang akan memperkokoh persatuan Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia secara konsisten menitikberatkan pada standar pemerintahan mayoritas, hubungan kekeluargaan, dan pertimbangan. Hal ini berpengaruh pada tumbuhnya kesadaran berbangsa, yang berujung pada berkembangnya gagasan hukum nasional dalam pembukaan UUD 1945, yang membentuk hukum adat di Indonesia saat ini.

Persoalannya terletak pada sejauh mana upaya negara dan pihak terkait untuk menjalankan amanat yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945 tersebut (Santika, 2022). Seberapa jauh kita berpikir, bahwa gagasan untuk hidup bermasyarakat di bawah hukum adat dapat mendamaikan institusi yang diciptakan sejalan dengan tren globalisasi. Pada kenyataannya pembangunan hukum nasional dan hukum adat terpinggirkan, khususnya dalam pembangunan hukum publik.

B. Pancasila Sebagai Dasar Dan Arah Pembangunan Hukum Nasional

Pancasila merupakan falsafah dan ideologi bangsa dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang

Vol 3 No 1, Maret 2025
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

terdapat dalam Pancasila itu berasal dari bangsa Indonesia sendiri yaitu meliputi nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai religius (Ismayawati, 2017). Sebagai dasar atau ideologi negara, Pancasila merupakan kesepakatan yang paling rasional dan secara historis berpotensi menjadi alat pemersatu bangsa di saat bangsa masih berselisih.

Pancasila diakui sebagai dasar arah pembangunan nasional di Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 (Santika, 2021). Dalam Konstitusi Indonesia, Pancasila diakui sebagai dasar negara dan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Pancasila terdiri dari 5 nilai dasar, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: menghormati dan memuliakan martabat manusia, serta mendorong terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab.
3. Persatuan Indonesia: mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam keragaman suku, agama, ras, dan budaya.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan pengelolaan pemerintahan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: mengupayakan terciptanya keadilan sosial dan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, sistem nilai luhur dan teguh bangsa Indonesia dapat digambarkan sebagai ideologi dan dasar negara yang dikenal dengan Pancasila. Sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia telah menegaskan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa ingin menciptakan sistem hukum yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila (Santika, 2020). Hal ini merupakan tanggung jawab yang berat karena Indonesia belum dapat melepaskan diri dari sistem kolonial Belanda karena hukum yang berlaku di Indonesia merupakan warisan kolonial.

Indonesia tidak hanya secara mendasar mengubah struktur dan substansi warisan hukum kolonial dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga harus membangun budaya hukum. Ada yang berpendapat bahwa nilai-nilai yang diasosiasikan dengan hukum dan prosedur hukum itulah yang ditegaskan tentang budaya hukum, atau bahwa budaya hukum yang dimaksud di sini adalah komponen perilaku dan nilai-nilai sosial. Untuk membangun budaya hukum yang khas Indonesia, kita perlu berhati-hati dalam memilih nilai-nilai luhur yang sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Mengingat budaya hukum selalu memegang peranan penting dan menentukan bagi berjalannya sistem hukum secara keseluruhan, maka perlu dikembangkan budaya hukum secara cermat agar komponen-komponen sistem hukum baik substansi, struktur mampu berjalan dengan baik (Alaby, 2019).

Selain sebagai landasan dan pedoman bagi bangsa Indonesia, Pancasila juga merupakan pedoman hidup bangsa, sebagai pedoman bagi segala aktivitas dan kehidupan di berbagai bidang. Karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, hal ini berarti setiap tingkah laku dan tindakan setiap warga negara Indonesia harus

Vol 3 No 1, Maret 2025
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

mencerminkan seluruh sila-sila Pancasila (Santika et al, 2023). Selain sebagai landasan dan arah bangsa, Pancasila juga merupakan pedoman hidup bangsa, kumpulan nilai- nilai luhur yang memberikan pandangan hidup secara menyeluruh. Pandangan hidup Pancasila berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan pribadi seseorang dan interaksi seseorang dengan orang lain dan alam semesta secara keseluruhan. Kemudian, Pancasila mengarahkan usaha bangsa Indonesia di segala bidang dan berperan sebagai pedoman bagi warga negaranya (Pranoto, 2018).

Pembangunan hukum dalam berbagai bidang tidak dapat berkembang secara mandiri, selalu ada hubungan antara pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Berikut adalah contoh pengaktifan kembali nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia seperti di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu:

1. Pembangunan di bidang politik harus berlandaskan Pancasila; landasan alternatif, seperti ideologi Barat dan Timur, tidak dapat digunakan sebagai gantinya. Pembangunan politik Indonesia sangat penting, dan pelaksanaannya harus dilakukan secara konsisten dan memperhatikan penerapan prinsip-prinsip Pancasila.
2. Bidang Ekonomi: Pancasila harus selalu menjadi landasan pembangunan bidang ekonomi. Nilai dan jiwa Pancasila harus diwujudkan dalam pembangunan ekonomi untuk:
   a) Ekonomi kerakyatan berdasarkan prinsip kebersamaan, keadilan, dan kemandirian.
   b) Sistem ekonomi pancasila yang mengedepankan keselarasan harga dan mekanisme sosial (sistem ekonomi campuran), bukan pada mekanisme pasar.
   c) Ekonomi kerakyatan (agar masyarakat terbebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan/ketergantungan. kegelisahan, dan perasaan diperlakukan tidak adil).
   d) pemerintah yang memiliki aset produksi yang besar, terutama dalam kegiatan ekonomi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
3. Bidang Sosial Budaya; Pembangunan bidang sosial budaya harus berpedoman pada kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tidak boleh menyimpang dari penerapan prinsip-prinsip Pancasila secara konsisten.

Hukum pembangunan seringkali menjadi sasaran kritik keras karena dianggap gagal mengantisipasi masyarakat hukum yang berkembang pesat secara memadai. Beberapa kritik dalam hukum pembangunan antara lain:

1. Tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil: Hukum pembangunan seringkali dianggap lebih memperhatikan kepentingan investor atau kelompok-kelompok yang berkuasa, sementara tidak cukup memperhatikan kepentingan rakyat kecil atau masyarakat miskin.
2. Tidak berkelanjutan: Hukum pembangunan seringkali tidak memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam pembangunan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak buruk pada kesehatan dan kualitas hidup manusia.
3. Kurang transparan dan partisipatif: Hukum pembangunan seringkali tidak melibatkan partisipasi publik dan tidak transparan dalam

Vol 3 No 1, Maret 2025
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

pengambilan keputusan, sehingga menyebabkan ketidakpercayaan publik dan meningkatkan risiko korupsi.

4. Tidak konsisten: Hukum pembangunan seringkali tidak konsisten dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan, seperti ketidakpastian hukum dan kebijakan yang sering berubah-ubah.
5. Tidak memberikan perlindungan yang cukup: Hukum pembangunan seringkali tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak masyarakat, seperti hak atas tanah, hak atas air, dan hak atas sumber daya alam lainnya.

Hukum dapat diartikan sebagai pencerminan nilai, karena lahir untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Kehadiran hukum di tengah masyarakat melahirkan berbagai pendapat, karena hukum sarat dengan nilai-nilai. Terlepas dari bagaimana kita mendefinisikan pembangunan dan indikator apa yang kita gunakan untuk mengukur perkembangan suatu masyarakat, perubahan dalam masyarakat yang sedang berkembang akan selalu ditandai dengan cara itu. Akibatnya, peran hukum dalam pembangunan adalah untuk memastikan, bahwa perubahan masyarakat dapat ditangani secara sistematis.

Dalam rangka mengatur kehidupan bernegara yang tertib, teratur, dan berkeadilan sekaligus melindungi hak asasi manusia, pembangunan hukum Indonesia saat ini memerlukan acuan dan arah yang dapat memberikan nilai yang sangat dibutuhkan. Ada empat aspek strategis yang harus ditempuh untuk mempercepat reformasi hukum guna mencapai tujuan tersebut, yaitu sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur, dan legislasi, selain budaya hukum. Perencanaan hukum, tata cara pembuatan hukum, penegakan hukum, dan pembinaan kesadaran hukum semuanya didukung oleh keempat faktor tersebut, yaitu nilai.

Perkembangan hukum di dunia global saat ini ditandai dengan meningkatnya permintaan pasar. Pergeseran mendasar dalam aspek fisik, sosial politik, dan budaya, serta kebutuhan ekonomi, telah mampu melampaui norma hukum yang ada. Produk hukum lebih mementingkan memberikan nasihat tentang bagaimana menangani masalah ekonomi (Sujianti, & Adnyana, 2024).

Dalam ekonomi global dewasa ini, pembangunan hukum harus memberikan arah dan fokus pada kaidah-kaidah hukum yang diharapkan serta dapat mencapai efisiensi, memberikan rasa aman bagi masyarakat, serta memperlancar dinamika ekonomi dan pembangunan dalam demokrasi ekonomi. Konsep liberalisasi perdagangan, yang menyerukan ekonomi global, kesetaraan, dan kesejahteraan yang telah lama dianggap tidak adil akibat praktik kolonial, lahir dari kebutuhan akan suatu norma atau aturan hukum yang mampu memberikan arah dan tujuan mulia. Di era global, keberadaan hukum dipandang sebagai perubahan di berbagai bidang yang membutuhkan suatu norma atau kaidah hukum yang mampu memberikan arah. Akibatnya, kepentingan Bank Dunia, WTO, dan lembaga keuangan internasional lainnya, serta kepentingan negara-negara maju, saling bertentangan.

C. Pembangunan dan Globalisasi

Pembangunan dan globalisasi memiliki hubungan yang erat. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses integrasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang semakin meningkat antara negara-negara di seluruh dunia. Dalam konteks pembangunan, globalisasi dapat mempengaruhi berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, sosial, dan budaya.

Di satu sisi, globalisasi dapat

IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
CV. Tirta Pustaka Press
Vol 3 No 1, Maret 2025
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

memberikan dampak positif bagi pembangunan. Misalnya, dengan adanya perdagangan bebas dan investasi asing, negara-negara berkembang dapat meningkatkan akses terhadap teknologi, pasar internasional, dan sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, globalisasi juga dapat mempercepat penyebaran informasi dan inovasi yang dapat membantu memperbaiki kualitas hidup dan memperkuat keterhubungan antar negara.

Globalisasi adalah proses di mana orang-orang dari seluruh dunia terhubung satu sama lain, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain dan berbagi informasi tentang ekonomi, politik, teknologi, dan lingkungan mereka. Globalisasi memiliki dua kualitas penting, yang pertama adalah peningkatan fiksasi dan sindikasi berbagai aset dan kekuatan finansial oleh organisasi global dan transnasional. Kedua, ketika kerangka kerja dan peraturan nasional untuk bidang sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi dikembangkan, apa yang saat ini diatur oleh warga negara dan pemerintah dalam satu negara-bangsa secara bertahap berada di bawah kendali organisasi internasional, dan global.

Globalisasi adalah proses dimana sistem kapitalis global diciptakan. Untuk mencapai posisi mereka dalam sistem ekonomi global yang berkembang, orang-orang dari seluruh dunia memiliki tujuan yang signifikan. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi, proses globalisasi terus bergerak cepat (Suaila & Krisnan, 2019). Globalisasi memungkinkan dunia menjadi tanpa batas, yang menyebabkan dunia terlihat semakin kecil. Kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan dunia lain saat ini. Ini menunjukkan bahwa konsep "hidup jarak jauh" telah berkembang. Salah satu ciri globalisasi adalah pesatnya perkembangan kapitalisme dan pentingnya pasar sebagai kata kunci untuk mengarungi dunia bisnis yang sangat kompetitif. Ini menghasilkan energi yang signifikan untuk mendukung perdagangan bebas. Globalisasi memberi orang harapan sekaligus penyebab kekhawatiran.

Namun di sisi lain, globalisasi juga dapat memberikan dampak negatif bagi pembangunan. Misalnya, globalisasi dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi dan sosial antar negara, serta meningkatkan risiko terjadinya krisis keuangan dan ekonomi yang dapat merugikan negara-negara berkembang. Selain itu, globalisasi juga menyebabkan banyak konsekuensi fatal seperti disintegrasi sosial, pembusukan demokrasi, mengancam keberagaman budaya dan keberlanjutan lingkungan, terutama jika tidak diimbangi dengan upaya perlindungan dan pengelolaan yang tepat.

D. Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembentukan Hukum Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan dunia menjadi bebas dari batasan. Hal ini memiliki dampak yang signifikan pada nilai di masyarakat, tidak terkecuali ketika menyangkut pengaturan tatanan nilai yang digunakan untuk menciptakan rasa keteraturan dan dipengaruhi oleh keterbukaan tatanan global (Sila, 2024).

Globalisasi dapat mempengaruhi pembentukan hukum yang berlandaskan nilai Pancasila di Indonesia (Simanjuntak et al, 2021). Dalam konteks globalisasi, Indonesia terbuka untuk menerima berbagai pengaruh dari luar, termasuk pengaruh dalam hal pembentukan hukum. Oleh sebab itu perlu dilakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, reaktulisasi disini maksudnya bahwa bagaimana cara untuk mengamalkan, meralisasikan,

IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
CV. Tirta Pustaka Press
Vol 3 No 1, Maret 2025
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

mengejawantahkan kembali nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara, ideologi nasional, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, akar budaya bangsa dalam kehidupan berbangsa, berbudaya, dan bernegara di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia kini berada pada perkembangan negara modern, berteknologi canggih, dan globalisasi disegala aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial (Wahyudi , 2016).

Di satu sisi, pengaruh globalisasi dapat memberikan dampak positif dalam pembentukan hukum yang berlandaskan nilai Pancasila. Misalnya, Indonesia dapat mengadopsi aspek-aspek positif dari sistem hukum di negara- negara lain yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti hak asasi manusia, keadilan, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat (Rahmad, 2024). Selain itu, Indonesia dapat memperkuat kerja sama internasional dalam hal pembentukan hukum, seperti dalam hal pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara negara-negara yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang hukum (Sujana & Pali, 2024).

Namun, di sisi lain, pengaruh globalisasi juga dapat membawa dampak negatif dalam pembentukan hukum yang berlandaskan nilai Pancasila (Sujianti & Sunariyanti, 2024). Misalnya, Indonesia dapat terpengaruh oleh norma-norma dan nilai-nilai dari negara-negara maju yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti materialisme dan konsumerisme (Handitya, 2019). Selain itu, pengaruh globalisasi dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan hukum, di mana kepentingan investor atau kelompok-kelompok berkuasa diutamakan daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Karena isu-isu yang berkaitan dengan globalisasi berpengaruh terhadap norma-norma yang ada, maka istilah “globalisasi” menjadi krusial dalam konteks ini. Hasil yang paling nyata adalah dampak signifikan dari nilai-nilai liberalisasi terhadap materi yang tunduk pada peraturan perundang-undangan. Karena dinamika masyarakat termasuk kegiatan bisnis juga dipengaruhi oleh cita-cita globalisasi yang sarat dengan liberalisasi, maka kegiatan bisnis yang kompleks harus dilindungi oleh norma hukum yang adil dan seimbang. Pada akhirnya, kegiatan bisnis ini mencakup sebagian besar dari semua aktivitas masyarakat karena dapat juga mencakup aktivitas perdagangan, investasi, dan keuangan (Sujana & Wiryawan, 2023).

Setiap aspek kehidupan masyarakat sekarang diatur oleh hukum sebagai akibat dari globalisasi. Sistem hukum harus menjadi landasan bagi segala aspek kehidupan ekonomi antar individu atau kelompok agar hukum pada akhirnya menyatukan atau mengkoordinasikan nilai-nilai yang ada dan mampu menegakkan norma hukum. Saluran utama untuk perubahan haruslah hukum. Masalah hukum baru muncul sebagai akibat dari pesatnya perubahan ekonomi yang dibawa oleh globalisasi. Dengan demikian, hukum memiliki pilihan bagaimana menjawab perubahan-perubahan tersebut.

Disiplin, kepastian, kesadaran, kepatuhan, tanggung jawab sosial, keadilan, dan tanggung jawab sosial hanyalah beberapa cara di mana kehidupan sosial masyarakat dapat diubah ke perilaku positif melalui tujuan hukum. Hal ini karena hukum mempunyai maksud dan tujuan untuk mencapai hal-hal tersebut.

Proses globalisasi, bersama dengan kapitalisme dan liberalisasi, tidak dapat dihentikan dalam masyarakat suatu negara karena wilayahnya tidak terbatas. Konsekuensinya, nilai-nilai liberalisme seringkali berdampak pada peraturan yang dibuat dan norma hukum yang dirumuskan. Oleh karena itu, dalam menghadapi dampak

Vol 3 No 1, Maret 2025
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

globalisasi terhadap pembentukan hukum yang berlandaskan nilai Pancasila, diperlukan upaya untuk memperkuat keberpihakan pada nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tahap pembentukan hukum, seperti dalam proses penyusunan undang- undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya. Selain itu, diperlukan penguatan kesadaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila bagi para pembuat keputusan hukum, sehingga mereka dapat memprioritaskan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam pengambilan keputusan hukum.

Penting untuk ditekankan bahwa kemajuan pengetahuan hukum di Indonesia membutuhkan lebih dari sekedar pengembangan keterampilan hukum praktis dan pengajaran konsep-konsep hukum. Selain itu, perlu dikembangkan prinsip-prinsip moral yang pada akhirnya akan menjadi landasan bagi sistem hukum bangsa. Selain itu, prinsip-prinsip panduan Pancasila untuk Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut. Ia akan tetap eksis dan tetap bermakna jika Pancasila tidak hilang dari sejarah bangsa dan negara ini. Sebagai ciptaan luhur yang dapat memandu tatanan bangsa dalam dinamika pertumbuhan masyarakat, masyarakat harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila (Joni Supriyanto).

SIMPULAN

Pembahasan reaktualisasi nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional di era globalisasi diawali dengan perkembangan hukum dan kebutuhan globalisasi, Pancasila sebagai dasar dan arah pembangunan hukum nasional, pembangunan dan globalisasi, dan pengaruh globalisasi terhadap pembentukan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Alaby, A.M.. (2019). *Membumikan Pancasila Pada Generasi Bangsa.* Gema Wilodra, 187

Handitya, B. (2019). Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia. *ADIL Indonesia Journal*, 1(2), 22

Ismayawati, Any. (2017). Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia. Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, *YUDISIA*, 8(1), 55

Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *Spektrum Hukum*, 15(1), 89-111.

Rahmad, N. (2024, September). Hukum profetik Pancasila: Studi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. *In Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum* (pp. 107-115).

Santika, I. G. N. (2019a). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.

Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019b). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *JED* (*Jurnal Etika Demokrasi*), 4(2).

Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*.

Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*.

Santika, I. G. N. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual*.

Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan

Vol 3 No 1, Maret 2025
P ISSN: 3025-1540 E-ISSN: 2988-375X
Available Online at https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares

Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.

Santika, I. G. N., Kartika, I. M., Sujana, I. G., & Dwindayani, N. M. A. (2023). The Dynamic History of the Journey of Pancasila as the Foundation of the Indonesian State. *Journal of Sustainable Development Science*, 5(1), 25-32.

Simanjuntak, R. A., Akbar, F., Sunarmi, S., & Lubis, M. Y. (2021). Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 217-233.

Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8-14.

Suaila, A., & Krisnan, J. (2019). Menggali kembali peran Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara dalam pembangunan hukum nasional di era global. *Law and Justice*, 4(1), 46-55.

Wiryawan, I. W., & Sujana, I. G. (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 41-46.

Sujana, I. G., & Kandia, I. W. (2024). Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 56-62.

Sujana, I. G., & Pali, R. A. (2024). Hubungan Hak Asasi Manusia Dengan Demokrasi. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(2), 45-52.

Sujianti, N. P. I. P., & Sunariyanti, I. A. P. S. M. (2024). Penanggulangan Plagiarisme Di Perguruan Tinggi Dengan Kebijakan Hukum Sistem Deteksi. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 63-76.

Sujianti, N. P. I. P., & Adnyana, G. T. (2024). Syarat Pewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 22-27.

Wahyudi. (2016). *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan Inovasi Pembelajaran Berbasis Karakter dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*, 386

Winarno, Budi. (2004). Globalisasi Wujud Imperialisme Baru Peran Negara Dalam Pembangunan. Tajidu Press, 39